



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**

**JL. PULAU SERAM NO. 291
LUWUK SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pulau Seram Nomor 291, Telp. (0461) 21073 Fax. 324579
LUWUK SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 800/ 03 / DPMD

T E N T A N G

PENETAPAN LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
 - Bab IV : Penutup
- Ketiga : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.
- Keempat : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pulau Seram Nomor 291, Telp. (0461) 21073 Fax. 324579
LUWUK SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 800/ 02 / DPMD

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, serta efektifitas dalam pekerjaan maka perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terikat oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 06 Januari 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019


SUSUNAN TIM PENYUSUN LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

- PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PMD KABUPATEN BANGGAI
- KETUA : SEKRETARIS DINAS PMD KABUPATEN BANGGAI
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA
 2. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
 4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA
 5. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
 6. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 7. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
 8. SEKSI PENGEMBANGAN TTG DAN SDA
 9. SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN EKONOMI DESA
 10. SEKSI KERJASAMA DESA
 11. SEKSI KODE DESA
 12. SEKSI PENATAAN DESA
 13. SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
 14. SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 15. SEKSI KETAHANAN MASYARAKAT
 16. SEKSI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN
 17. SEKSI PERKEMBANGAN DESA
 18. SEKSI ADMINISTRASI DAN SID
 19. SEKSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 06 Januari 2020

**KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANGGAI**


Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini telah mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur serta Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dalam rangka mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban selama Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya segala koreksi dan saran dari semua pihak guna perbaikan dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019.


Luwuk, 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**


Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN LKjIP	
SK TIM PENYUSUN LKjIP	
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	
1.3 Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	
1.4 Permasalahan Organisasi	
1.5 Sistematika Penyusunan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
2.1 Rencana Strategis.....	
2.2 Tujuan dan Sasaran	
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	
2.4 Penetapan Kinerja	
2.5 Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
3.4 Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran - saran.....	
Lampiran - Lampiran	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kabupaten Banggai sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Banggai dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta memajukan Daerah melalui peningkatan kinerja.

LKJIP tahun 2019 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Banggai , dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai telah menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program dan kegiatan, ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil – hasil yang diinginkan sesuai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai.

Sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2019, melaksanakan 52 (Lima Puluh Dua) Kegiatan dalam 12 (Dua Belas) Program untuk memenuhi 3 (Tiga) sasaran strategis. Untuk melaksanakan seluruh program sebagaimana program yang telah ditetapkan dalam Tahun 2019, disediakan Anggaran Belanja oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp. **9.780.481.951,-** terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. **4.066.022.743,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **5.714.459.208,-**. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **4.028.044.047,-** atau **99,07 %**, Realisasi Anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 4.755.101.530,-** atau **83,21 %** Dan sisa anggaran yang tidak terserap Anggaran belanja langsung sebesar Rp. **37.978.696,-** dan Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp **959.357.678,-**. Realisasi keseluruhan Anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. **8.783.145.577** atau **89,80 %**.

Capaian kinerja secara umum selama Tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsinya telah dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya.

PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, maka dilakukan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai tahun 2019 di susun dalam kondisi yang berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada bulan Agustus tahun 2018 terjadi penerapan SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang dilakukan sebagai upaya untuk menentukan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah perlu dikelola secara terukur yang mengarah pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Laporan Kinerja ini adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai. Laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yang tercantum dalam Renstra dan DPA Tahun Anggaran 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Daerah. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai berikut :

Sekretariat Dinas mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas. Sekretariat memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi pengkoordinasian tugas-tugas bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program / kegiatan badan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesekretariatan, Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan.

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan administrasi tugas penataan desa, perkembangan desa dan kode desa perkembangan desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Penyiapan perumusan teknis perencanaan pembangunan desa, penataan kewenangan desa, penataan batas desa, penataan ruang desa, penataan desa, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, perlombaan desa dan kelurahan, pengolahan data desa, profil desa dan kelurahan, penyelenggaraan pendampingan desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi keuangan dan Sistem Informasi Desa (SID) serta kerja sama dengan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memimpin dan melaksanakan operasional bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup implementasi pendidikan Pemerintahan desa serta kelembagaan partai Pemerintahan Desa dan Fasilitasi pemilu, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat serta ketahanan masyarakat berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku
2. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan rumusan kebijakan.



3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.


Bidang Pemberdayaan Desa Mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup penataan dan perkembangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembangunan desa dan kawasan pedesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan teknologi Tepat Guna (TTG) dan sumber Daya Alam (SDA)

1.3 Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana


Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Januari tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai berjumlah 44 (Empat Puluh Empat) orang Pegawai Negeri Sipil, kemudian tenaga honorer 16 (enam belas) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai berjumlah 60 (enam puluh) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai berdasarkan Jenis kelamin, Tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut:





Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan *sistem Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



1.4 Permasalahan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Dinas PMD harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan seksi di setiap unit organisasi Dinas PMD Kabupaten Banggai;
4. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas PMD;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan LKJIP Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- 1.4 Permasalahan Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

2.4 Penetapan Kinerja

2.5 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran - saran.

Lampiran - Lampiran

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang kemudian di jabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJMD Kabupaten Banggai 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan komprehensif berdimensi waktu 5 (lima) tahunan yang bersifat global sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan berjangka pendek satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai. Selanjutnya, Dinas PMD menetapkan Renstra 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016-2021.

2.1 Rencana Strategis 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Renstra 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016-2021.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Keberdayaan Desa

Indikator Tujuan :

Indeks Pembangunan Desa

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Desa Cepat Berkembang
2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa
3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas PMD yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Indikator Kinerja :

1. Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
2. Persentase BUMDes Aktif
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcome/hasil). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
Tahun 2019**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
Meningkatkan Keberdayaan Desa	Indeks Pembangunan Desa	Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri nomor 81 Tahun 2015
		Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Aktif

2.4 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RENSTRA, yang disusun dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA). RKT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
1	Meningkatnya Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20 %
2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Aktif	20 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Dinas PMD yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100 %

Dengan penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai. Penetapan Kinerja Tahun 2019 juga merupakan komitmen seluruh unsur yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategik tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan target untuk masing – masing kegiatan yang harus di capai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini di tuangkan dalam dokumen penetapan Kinerja (Performance Plan) Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
PENETAPAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Dinas PMD yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.353.655	910.249.299
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	5.400.000
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	80.000.000	80.000.000
			06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.300.000	9.500.000
			08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.053.655	79.053.655
			10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.800.000	54.800.000
			11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000
			12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.200.000	4.176,900
			15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000
			17 Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	60.000.000

		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.000.000	134.000.000
		19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	196.000.000	185.518.744
		20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	286.800.000	286.800.000
		02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	103.950.000	79.875.000
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	27.500.000	27.500.000
		10	Pengadaan mebeleur	6.800.000	6.800.000
		22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	500.000
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.000.000	36.000.000
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18.900.000	4.200.000
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.750.000	4.875.000
		05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.875.000	15.875.000
		04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	15.875.000	15.875.000
		06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	129.715.000	129.715.000
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.980.000	12.980.000
		02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	14.075.000	14.075.000
		04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16.220.000	16.220.000
		05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	37.250.000	37.250.000
		07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	13.290.000	13.290.000
		09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	35.900.000	35.900.000

			08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	53.600.000	43.600.000
			02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	53.600.000	43.600.000
Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	527.534.000	485.604.000
			01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	149.500.000	142.896.000
			04	Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa	128.490.000	118.664.000
			05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	163.444.000	137.944.000
			06	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)	49.550.000	49.550.000
			07	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	36.550.000	36.550.000
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Aktif	20	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	118.353.000	99.542.983
			08	Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa	69.053.000	63.355.000
			09	Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum Terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/Kawasan Perdesaan	49.300.000	36.187.983
Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	805.459.000	778.614.961

			05	Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	252.808.000	240.234.762
			06	Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	169.858.000	165.207.500
			08	Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa Berbasis Web	144.393.000	138.077.882
			09	Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten	94.200.000	90.894.917
			10	Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa	144.200.000	144.200.000
Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20	19	Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan	823.118.125	899.057.045
			02	Jambore PKK	318.939.700	494.228.620
			05	Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	208.500.000	188.500.000
			07	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu	79.850.000	500.000
			08	Rakon PKK	215.828.425	215.828.425
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Aktif	20	20	Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif Dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global	184.924.000	51.928.000
			05	Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan	41.924.000	41.924.000
			07	Identifikasi, Pembinaan, Pemasarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat	143.000.000	10.004.000

Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20	21	Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan masyarakat Desa	143.000.000	108.991.080
			01	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	143.000.000	108.991.080
Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20	22	Program Penataan dan Perencanaan Desa	613.866.163	462.970.375
			01	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa	88.119.500	76.382.200
			03	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa	31.320.625	300.000
			06	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	95.375.163	25.600.000
			07	Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	44.710.375	44.318.375
			09	Penyelenggaraan Lomba Desa	251.415.025	251.354.100
			11	Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	65.825.475	64.715.700
			12	Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan	37.100.000	300.000
TOTAL					4.470.747.943	4.066.022.743

2.5 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	20 %	IKU
2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Aktif	20 %	IKU
3	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai akuntabilitas Kinerja	A	NON IKU

Jumlah Anggaran dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 9.780.481.951.-** yang terdiri atas Belanja Langsung ; **Rp. 4.066.022.743.-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.714.459.208.-**

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2019

Evaluasi dan analisa capaian kinerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1 MENINGKATNYA DESA CEPAT BERKEMBANG

Untuk mewujudkan desa cepat berkembang pada tahun 2019 dapat dilihat dari indikator seberapa besar Persentase desa cepat berkembang sesuai Permendagri nomor 81 tahun 2015. Adapun capaian indikator Persentase desa cepat berkembang sesuai Permendagri nomor 81 tahun 2015 pada tahun 2019 sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 20 %.

Pencapaian indikator ini di laksanakan melalui program antara lain :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,54 %
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,99 %
- c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan target kinerja 100% dengan capaian sebesar 98,06 %
- d. Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa target kinerja 100% dengan capaian sebesar 100 %

- e. Program Penataan dan Perencanaan Desa target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,89 %




**SASARAN 2
MENINGKATNYA PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA**

Untuk mewujudkan perekonomian masyarakat desa pada tahun 2019 dapat dilihat dari indikator seberapa besar Persentase BUMDes aktif. Adapun capaian indikator Persentase BUMDes aktif pada tahun 2019 sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 20%.

Pencapaian indikator ini di laksanakan melalui program antara lain :

- a. Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,89 %
- b. Program Peningkatan TTG dibidang mutu produktifitas menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global target kinerja 100% dengan capaian sebesar 98,63 %



**SASARAN 3
MENINGKATNYA TATA KELOLA
DINAS PMD YANG BAIK, BERSIH
DAN AKUNTABEL**

Untuk mewujudkan tata kelola Dinas PMD yang baik, bersih dan akuntabel pada tahun 2019 dapat dilihat dari indikator seberapa besar Nilai akuntabilitas kinerja. Adapun capaian indikator Nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 sesuai target yang telah ditetapkan adalah nilai A.

Pencapaian indikator ini di laksanakan melalui program antara lain :

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran target kinerja 100% dengan capaian sebesar 98,29 %
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,07 %
- c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,43 %
- d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,70 %
- e. Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan target kinerja 100% dengan capaian sebesar 99,99 %

Dalam mewujudkan Tata kelola Dinas PMD yang baik, bersih dan akuntabel. Maka tugas dan fungsi pada bidang kesekretariatan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah. Berjalannya mekanisme pertanggungjawaban kinerja mengharuskan adanya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan perangkat daerah. Dalam penerapannya, anggaran dialokasikan untuk sasaran/prioritas pembangunan (*Money Follow Program*).

SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Adapun Hal-hal yang telah dilakukan Perangkat Daerah dalam penerapan SAKIP, antara lain sebagai berikut :

- a) Belajar Bersama SAKIP oleh Perangkat daerah difasilitasi TIM Sakip Kabupaten,
- b) Pemaparan SAKIP OPD dihadapan Bupati, Wabup, Sekab dan Tim SAKIP Kabupaten.

Beberapa hal yang menjadi perbaikan SAKIP, antara lain :

- a) Review perencanaan strategis/perencanaan kinerja (RENSTRA dan RKT),
- b) Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU),

- c) Melakukan penyelarasan / Cascading kinerja,
- d) Menyusun Perjanjian kinerja sampai tingkat jabatan terendah,
- e) Pengukuran capaian kinerja dikaitkan dengan Reward dan Punishment,
- f) Peningkatan evaluasi internal OPD.

Penghargaan

- ***Penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai Terbaik II dalam Dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2019***



3.2 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2019 Dinas PMD Kabupaten Banggai menganggarkan belanja langsung sebesar Rp.4.066.022.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.028.044.047,- atau 99,07 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

REALISASI BELANJA LANGSUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.353.655	910.249.299	894.643.032	98,29
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	5.400.000	5.400.000	100
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	80.000.000	80.000.000	68.221.146	85,28
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.300.000	9.500.000	6.047.200	63,65
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.053.655	79.053.655	79.002.645	99,94
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.800.000	54.800.000	54.698.800	99,82
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.200.000	4.176.900	4.176.900	100
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
17	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	60.000.000	59.972.000	99,95
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.000.000	134.000.000	133.903.341	99,93
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	196.000.000	185.518.744	185.421.000	99,95
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	286.800.000	286.800.000	286.800.000	100

02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	103.950.000	79.875.000	79.130.000	99,07
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	27.500.000	27.500.000	27.500.000	100
10	Pengadaan mebeleur	6.800.000	6.800.000	6.800.000	100
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	500.000	0	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.000.000	36.000.000	35.755.000	99,32
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18.900.000	4.200.000	4.200.000	100
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.750.000	4.875.000	4.875.000	100
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.875.000	15.875.000	15.780.800	99,41
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	15.875.000	15.875.000	15.780.800	99,41
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	129.715.000	129.715.000	129.325.200	99,70
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.900.000	12.900.000	12.824.000	98,80
02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	14.075.000	14.075.000	14.008.400	99,53
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16.220.000	16.220.000	16.171.000	99,70
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	37.250.000	37.250.000	37.176.000	99,80
07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	13.290.000	13.290.000	13.273.200	99,87
09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	35.900.000	35.900.000	35.872.600	99,92
08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	53.600.000	43.600.000	43.595.000	99,99
02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	53.600.000	43.600.000	43,595.000	99,99
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	527.534.000	485.604.000	483.363.400	99,54
01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	149.500.000	142.896.000	141.345.000	98,91

04	Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa	128.490.000	118.664.000	118.656.000	99,99
05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	163.444.000	137.944.000	137.935.000	99,99
06	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)	49.550.000	49.550.000	48.877.400	98,64
07	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	36.550.000	36.550.000	36.550.000	100
16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	118.353.000	99.542.983	99.433.000	99,89
08	Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa	69.053.000	63.355.000	63.355.000	100
09	Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum Terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/Kawasan Perdesaan	49.300.000	36.287.983	36.078.000	99,70
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	805.459.000	778.614.961	778.516.035	99,99
05	Peningkatan Kapasitas Melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	252.808.000	240.234.762	240.234.762	100
06	Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	169.858.000	165.207.500	165.207.500	100
08	Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa Berbasis Web	144.393.000	138.077.882	138.047.832	99,98
09	Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten	94.200.000	90.894.817	90.894.817	100
10	Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa	144.200.000	144.200.000	144.131.124	99,95

19	Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan	823.118.125	899.057.045	881.594.325	98,06
01	Jambore PKK	318.939.700	494.228.620	493.739.700	99,90
02	Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	208.500.000	188.500.000	172.500.000	91,51
03	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu	79.850.000	500.000	0	0,00
04	Rakon PKK	215.828.425	215.828.425	215.354.625	99,78
20	Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif Dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global	184.924.000	51.920.000	51.218.000	98,63
01	Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan	41.924.000	41.924.000	41.414.000	98,78
02	Identifikasi, Pembinaan, Pemasarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat	143.000.000	10.004.000	9.804.000	98,00
21	Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan masyarakat Desa	143.000.000	108.991.080	108.991.080	100
01	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	143.000.000	108.991.080	108.991.080	100
22	Program Penataan dan Perencanaan Desa	613.858.163	462.970.375	462.454.175	99,89
01	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa	88.119.500	76.382.200	76.187.000	99,74
02	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa	31.320.625	300.000	299.000	99,67
03	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	95.375.163	25.600.000	25.580.000	99,92

04	Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	44.710.375	44.318.375	44.318.375	100
05	Penyelenggaraan Lomba Desa	251.415.025	251.354.100	251.354.100	100
06	Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	65.825.475	64.715.700	64.715.700	100
07	Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan	37.100.000	300.000	0	0,00
JUMLAH		4.470.747.942	4.066.022.743	4.028.044.047	99,07

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Tahun 2019 Dinas PMD Kabupaten Banggai menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.714.459.208,- dengan realisasi sebesar Rp 4.755.101.530,- atau 83,21 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
	BELANJA PEGAWAI	5.714.459.208	4.755.101.530	83,21
	Gaji dan Tunjangan	5.714.459.208	4.755.101.530	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.237.283.888	2.073.371.857	92,67
	Tunjangan Keluarga	174.437.965	172.573.690	98,93
	Tunjangan Jabatan	216.585.750	214.270.000	98,94
	Tunjangan Fungsional Umum	61.632.000	59.870.000	97,14
	Tunjangan Beras	106.623.965	104.791.740	98,29
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.209.698	837.436	69,23
	Pembulatan Gaji	38.909	38.165	98,09
	Jaminan Kesehatan	30.496.456	6.168.520	20,23
	Tambahan Penghasilan	2.862.399.349	2.075.078.959	72,49

PENUTUP

BAB IV

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai atas keberhasilan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2019. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan instropeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa – masa mendatang.

LKjIP ini disusun untuk menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama Tahun 2019 sebagai realisasi atas rencana Kinerja Tahun 2019.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan keberhasilan masing – masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Tahun berikutnya. Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban.
2. Terjalannya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.

3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran – saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Banggai guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi Aspirasi Masyarakat.

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, maka diajukan saran – saran sebagai berikut :


1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder.
3. Adanya Bimbingan,dorongan dan saran –saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Banggai guna mengemban visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini dibuat semoga bermanfaat bagi kita bersama.

Luwuk, 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KABUPATEN BANGGAI


Drs. AMIL JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AMIN JUMAIL**
 Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
KABUPATEN BANGGAI

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**
 Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Luwuk, Januari 2019

Pihak Kedua

BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KET
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	1. Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri Nomor 51 Tahun 2015	20	%	IKU
2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	2. Persentase BUMDES Aktif	20	%	IKU
3	Meningkatnya Tata Kelola Dinas PMD Yang Baik, Bersih dan Akuntabel	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Nilai	NON IKU

PROGRAM**ANGGARAN (Rp)**

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.353.655
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103.950.000
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.875.000
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129.715.000
5. Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	53.600.000
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	805.459.000
7. Penataan dan Perencanaan Desa	613.866.163
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	527.534.000
9. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	823.118.125
10. Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat	143.000.000
11. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	118.353.000
12. Peningkatan TGG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global	184.924.000

Pihak Kedua

BUPATI BANGGAI



Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD

KABUPATEN BANGGAI



Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

